

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN : 2005

NOMOR : 5

SERI : C

NOMOR : 3



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
(BAGIAN HUKUM)**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005
NOMOR 5 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 5 TAHUN 2005

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditentukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Trayek dan Izin Operasi, maka perlu dicabut karena Izin Operasi merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Izin Trayek khusus untuk kendaraan roda dua bukan merupakan transportase angkutan umum;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Izin Trayek.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 34 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI**

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud atau untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Benda Beharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.

16. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

20. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
21. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.
22. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
23. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.
24. Izin Isidentil adalah pemberian izin penyimpangan dari trayek yang dilayani untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.
25. Daya Angkut adalah kemampuan kendaraan membawa muatan yang ditetapkan dalam suatu tanda uji kendaraan.
26. Jaringan adalah kumpulan dari berbagai lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan badan.

27. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan atau pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga lingkungan.
28. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

BAB II

KETENTUAN IZIN TRAYEK DAN IZIN INSIDENTIL

Pasal 2

- (1) Setiap Mobil Bis yang sebagian atau seluruh kegiatan operasinya di daerah atau melakukan kegiatan pada trayek tetap dan teratur harus mendapat Izin Trayek terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pemilik / pemegang kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- (3) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 2, dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan Izin Trayek terhadap mobil Bus Umum dan Kendaraan taksi dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.

BAB III

NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Izin Insidentil yang dipungut atas setiap pemberian izin trayek dan izin insidentil dalam Wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Daerah adalah orang Pribadi dan Badan Hukum yang memiliki kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Izin Trayek dan Izin Insidentil.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Pengukuran penggunaan jasa izin trayek ditetapkan berdasarkan hasil survey muatan (load faktor), pemberian izin berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan.
- (2) Pengukuran penggunaan izin insidentil berdasarkan setiap kendaraan bermotor yang melakukan penyimpangan dari trayek tetap dan teratur.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek dan Izin Insidentil didasarkan pada tujuan keuntungan yang layak untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan izin trayek dan izin insidentil yang meliputi biaya survey, biaya percetakan dokumen / formulir biaya administrasi, biaya pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Besarnya retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Izin Trayek dengan kapasitas tempat duduk 8 sampai dengan 12 orang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tahun;
- b. Biaya Izin Trayek dengan kapasitas tempat duduk 13 sampai 17 orang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per tahun ;
- c. Biaya izin trayek dengan kapasitas tempat duduk 18 sampai dengan 23 orang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per tahun;
- d. Biaya izin trayek dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai dengan 40 orang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tahun;
- e. Izin insedentil untuk satu kali perjalanan pulang pergi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 Unit Kendaraan;
- f. Dalam hal perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG.

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Penetapan Standar Obyek Retribusi Daerah SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar tambah

yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (1) Penagih retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima / Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 18

- (6) Wajib retribusi dapat mengadukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Pasal 3

- (1) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.

Pasal 24

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Pasal 27

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran, atau ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- 1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukakan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di : Ruteng

pada tanggal : 29 Juni 2005



Diundangkan di Ruteng

pada tanggal, 30 Juni 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN

NOMOR SERI

NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang izin trayek disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang dimaksud agar lebih berdaya guna didalam praktek penyelenggaraannya.

Sejalan dengan maksud tersebut maka penataan pola angkutan jalan meliputi survei faktor muatan (load faktor) Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Manggarai supaya disesuaikan dengan jaringan trayek sehingga berfungsi sesuai dengan jaringan trayek tetap dan teratur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditata sistim pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan di terminal dan pemantauan angkutan di jalan agar pelayanan kepada pemakai jalan dapat terlaksana secara optimal dan pada sisi lain dapat bermuara pada peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin Trayek.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Izin Trayek dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (2) : Persyaratan untuk memperoleh izin trayek sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi :

4. Memiliki Izin Usaha Angkutan
5. Memiliki BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
6. Memiliki STNK (Surat Tanda Uji Kendaraan)
7. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

5. Memiliki atau kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

a. Persyaratan Teknis :

1. Trayek yang - dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
2. Prioritas diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Pemegang Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menguasai kendaraan bermotor wajib izin tetapi belum dilakukan BNKB (Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Pasal 3 ayat (1) Sesuai Ketentuan Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Pasal 3 ayat (2)

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas